



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

HJ. RIKA AMETA Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat Jalan A. Djailani, Gg. Mangga No. 2 RT.034 RW.007 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kota Mempawah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD AKBAR di Mempawah pada tanggal 23 Oktober 1988 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: K.IX/MPW/159/88 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak pertama, SIKI RAEMIF AKBAR, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 06 Maret 1992 (30 Tahun);
 - 2.2. Anak kedua, SIKI SALBIAH AKBAR, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 25 Januari 1994 (28 Tahun);
 - 2.3. Anak ketiga, SIKI RAYYAN AKBAR, perempuan, lahir di Mempawah tanggal 06 Juli 2007 (15 Tahun);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia sebagaimana dalam kutipan akta Kematian No: 474.3 Tanggal 03 September 2011;
4. Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan suami pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor SHM 8921 Sungai Bangkong dengan surat ukur tertanggal 27 Agustus 2009 Nomor: 508/1997 seluas 80 M2 dan telah tercatat atas nama Hajjah RIKA AMETA;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sertifikat tersebut diatas, namun oleh karena ada 1 orang anak pemohon yg belum dewasa yakni SIKA RAYYAN AKBAR, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 2007 (15 Tahun) dan menurut hukum di pandang belum cakap untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum, maka perlu diwakili oleh wali/kuasanya yang sah. Pemohon selaku ibu kandung nya mohon ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anak Pemohon tersebut untuk menjaminkan sertifikat atau pun menjual bagian haknya atas tanah dimaksud dan untuk itu harus mendapat izin dari Pengadilan;
6. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah. Hakim yang ditunjuk berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon HJ. RIKA AMETA adalah wali/kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa yaitu, SIKA RAYYAN AKBAR, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 2007 (15 Tahun) dan serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor SHM 8921 Sungai Bangkong dengan surat ukur tertanggal 27 Agustus 2009 Nomor: 508/1997 seluas 80 M2 dan telah tercatat atas nama Hajjah RIKA AMETA;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor K-IX/MPW/159/88 atas nama Muhammad Akbar dengan Rika Ameta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah tanggal 29 Oktober 1988, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102017112720002 atas nama Hj. Rika Ameta yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 29 Maret 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102012105072875 atas nama Kepala Keluarga Hj. Rika Ameta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 12 Desember 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 357/PEM/2007 atas nama Sika Rayyan Akbar yang dikeluarkan oleh Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Mempawah Hilir tanggal 10 Juli 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Tanah Nomor 8921 atas nama Hajjah Rika ameta dengan surat ukur tertanggal 27 Agustus 2009 Nomor 508/1997 dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6102-KM-10032021-0010 atas nama Muhammad Akbar yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 12 Maret 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan serta setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan Bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **Bahtiar Lukman Hakim**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon adalah adik ipar Saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan A. Djailani, Gg. Mangga No. 2 RT.034, RW.007, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kota Mempawah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan mengenai perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama SIKa RAYYAN AKBAR yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, agar Pemohon dapat mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama SIKa RAYYAN AKBAR dalam hal mengajukan permohonan pinjaman dana KUR di Bank Konvensional dengan dengan jaminan SHM no. 8921 atas nama Pemohon yang merupakan peninggalan dari suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD AKBAR;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan MUHAMMAD AKBAR sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: K.IX/MPW/159/88 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir tanggal 23 Oktober 1988;
- Bahwa, MUHAMMAD AKBAR sudah meninggal dunia pada Tanggal 03 September 2011 di RSUD Rubini karena sakit sesuai kutipan akta Kematian No: 6102-KM-10032021-0010 TANGGAL 12 Maret 2021;
- Bahwa, Pemohon bermaksud meminjam dana UMKM pada Bank Konvensional untuk usaha karena masih ada anak yang sekolah dan membiayai anak ke-3 (tiga) Pemohon;
- Bahwa, nama anak Pemohon yang ke-3 (tiga) bernama SIKa RAYYAN AKBAR dan lahir pada tanggal 6 Juli 2007, saat ini sedang bersekolah di Pondok pesantren daerah Pontianak sedangkan anak ke-1 (satu) dan Ke-2 (dua) telah menikah;
- Bahwa, tidak ada keluarga yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon ini;

2. **Edhy Faisal**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, Pemohon adalah tetangga dekat rumah Saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan A. Djailani, Gg. Mangga No. 2 RT.034, RW.007, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kota Mempawah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan mengenai perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama SIKa RAYYAN AKBAR yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, agar Pemohon dapat mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama SIKa RAYYAN AKBAR dalam hal

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pinjaman dana KUR di Bank Konvensional dengan dengan jaminan SHM no. 8921 atas nama Pemohon yang merupakan peninggalan dari suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD AKBAR;

- Bahwa, Pemohon menikah dengan MUHAMMAD AKBAR sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: K.IX/MPW/159/88 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir tanggal 23 Oktober 1988;
- Bahwa, MUHAMMAD AKBAR sudah meninggal dunia pada Tanggal 03 September 2011 di RSUD Rubini karena sakit sesuai kutipan akta Kematian No: 6102-KM-10032021-0010 TANGGAL 12 Maret 2021;
- Bahwa, Pemohon bermaksud meminjam dana UMKM pada Bank Konvensional untuk usaha karena masih ada anak yang sekolah dan membiayai anak ke-3 (tiga) Pemohon;
- Bahwa, nama anak Pemohon yang ke-3 (tiga) bernama SIKI RAYYAN AKBAR dan lahir pada tanggal 6 Juli 2007, saat ini sedang bersekolah di Pondok pesantren daerah Pontianak sedangkan anak ke-1 (satu) dan Ke-2 (dua) telah menikah;
- Bahwa, tidak ada keluarga yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa untuk menjaminkan atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor SHM 8921 Sungai Bangkong dengan surat ukur tertanggal 27 Agustus 2009 Nomor 508/1997 seluas 80 M2 dan telah tercatat atas nama Hajjah Rika Ameta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor K-IX/MPW/159/88 atas nama Muhammad Akbar dengan Rika Ameta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah tanggal 29 Oktober 1988 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Muhammad Akbar telah sah menikah pada tanggal 23 Oktober 1988 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir tanggal 29 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Muhammad Akbar selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Sika Raemif Akbar, Sika Salbiah Akbar dan Sika Rayyan Akbar yang mana saat ini anak Pemohon yang bernama Sika Raemif Akbar dan Sika Salbiah Akbar saat ini sudah dewasa dan masing-masing sdah menikah, keterangan Saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 357/PEM/2007 atas nama Sika Rayyan Akbar yang dikeluarkan oleh Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Mempawah Hilir tanggal 10 Juli 2007 dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102012105072875 atas nama Kepala Keluarga Hj. Rika Ameta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 12 Desember 2019, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Muhammad Akbar memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Sika Rayyan Akbar yang lahir di Mempawah tanggal 6 Juli 2007 sehingga saat ini masih berusia 15 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka saat ini anak Pemohon yang bernama Sika Rayyan Akbar masih tergolong belum dewasa, sehingga akibat hukumnya adalah anak tersebut belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6102-KM-10032021-0010 atas nama Muhammad Akbar yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 12 Maret 2021 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Akbar telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2011;

Menimbang bahwa oleh karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaanya sebagai orang tua dari anaknya yang bernama Sika Rayyan Akbar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1)

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak Pemohon tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon dan oleh karenanya Pemohon secara hukum berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan ini juga diajukan khusus untuk berkaitan dengan Pemohon bermaksud menjaminkan atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor SHM 8921 Sungai Bangkong dengan surat ukur tertanggal 27 Agustus 2009 Nomor 508/1997 seluas 80 M2 dan telah tercatat atas nama Hajjah Rika Ameta berkaitan dengan pengajuan pinjaman hutang oleh Pemohon kepada bank, yang mana uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk menambah modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon atas nama Sika Rayyan Akbar;

Menimbang, bahwa SHM 8921 Sungai Bangkong dengan surat ukur tertanggal 27 Agustus 2009 Nomor 508/1997 seluas 80 M2 tersebut tercatat atas nama Pemohon yang perolehannya berasal dari jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas dan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini yakni berkaitan dengan pengajuan pinjaman ke bank dengan jaminan SHM 8921 Sungai Bangkong dengan surat ukur tertanggal 27 Agustus 2009 Nomor 508/1997 seluas 80 M2 adalah untuk kepentingan usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon yang bernama Sika Rayyan Akbar serta karena kebijakan Bank yang mensyaratkan adanya persetujuan dari seluruh ahli waris, Hakim berpendapat telah patut dan cukup beralasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anaknya yang bernama Sika Rayyan Akbar tersebut untuk menjaminkan SHM 8921 Sungai Bangkong dengan surat ukur tertanggal 27 Agustus 2009 Nomor 508/1997 seluas 80 M2;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Pemohon dapat langsung bertindak mewakili anak pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, namun karena dalam praktiknya tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya untuk bertindak mewakili anak pemohon tersebut. Dengan demikian petitum angka 2

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar **menyatakan bahwa Pemohon Hj. Rika Ameta adalah wali/kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa yaitu Sika Rayyan Akbar, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mempawah tanggal 6 Juli 2007 (15 tahun) dan memberi izin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor SHM 8921 Sungai Bangkong dengan Surat Ukur tertanggal 27 Agustus 2009 Nomor 508/1997 seluas 80 M2 dan telah tercatat atas nama Hajjah Rika Ameta;**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena pokok permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum 4 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 1, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada 2 dan 3 telah dikabulkan maka petitum angka 1 dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Hj. Rika Ameta adalah wali/kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa yaitu Sika Rayyan Akbar, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mempawah tanggal 6 Juli 2007 (15 tahun) dan memberi izin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor SHM 8921 Sungai Bangkong dengan Surat Ukur tertanggal 27 Agustus 2009 Nomor 508/1997 seluas 80 M2 dan telah tercatat atas nama Hajjah Rika Ameta;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Susanti, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)